



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 07-K/PM.I-07/AD/I/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Dedi Kustiono
Pangkat, NRP : Koptu, 31940044241172
Jabatan : Tamudi Pokko Tuud
Kesatuan : Kodim 0904/ Tng
Tempat, Tgl. Lahir : Lumajang, 20 November 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0904/Tng Kab. Tanah Grogot Kaltim

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 Balikpapan, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn Selaku Papera Nomor : Kep/88/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/81/KAD/I-07/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Tap/7/PM.I-07/AD/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Tap/7/PM.I-07/AD/I/2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/81/KAD/I-07/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016, yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) buah buku daftar absensi Pok TUUD Kodim 0904/Tng

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan Laporan Polisi No : LP-22/A.20/X/2016/ldik tanggal 17 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu enam belas di Kodim 0904/Tng atau setidaknya- tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 0904/Tng dengan pangkat Koptu NRP 31940044241172 dengan jabatan Tamudi Pokko Si Tuud , serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

b. Bahwa Terdakwa mendapat surat panggilan oleh Dilmil I-07 Balikpapan No W1-Mil07/B-386/HK.04/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang pembacaan Putusan Banding a.n Terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa berangkat menuju Balikpapan dan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 tiba di rumah Saudaranya a.n. Mohammad Hatta Jl. Belatuk Blok I No 23 Balikpapan Baru Kota Balikpapan kemudian sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa dengan mengendarai SPM Honda Supra Milik Sdr M. Hatta menuju Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk menghadiri pembacaan Putusan Banding dari Dilmil I-07 Medan tersebut.

c. Bahwa Terdakwa sesampainya di Dilmil I-07 Balikpapan, kemudian menunggu untuk pembacaan Hasil Putusan Banding sekira pukul 14.15 Wita saat akan pembacaan Hasil Putusan Banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui jika Putusan Banding yang akan dibacakan tetap menguatkan Putusan di Tingkat Pertama dengan Putusan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer TNI, kemudian Terdakwa meminta ijin untuk mengembalikan SPM yang dipinjam Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Dilmil-07 Balikpapan dan tidak kembali ke Dilmil I-07 Balikpapan serta sampai dengan sekarang Terdakwa juga tidak kembali ke Kesatuannya di kodim 0904/Tng.

d. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa di wilayah Balikpapan dan Tenggarong namun Terdakwa sampai sekarang tidak diketemukan serta Kesatuan telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

f. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2016 hingga sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0904/Tng.

g. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2016 hingga sampai dengan Laporan Polisi No : LP-22/A.20/X/2016/Idik tanggal 17 Oktober 2016 atau selama 81 (delapan satu) hari secara terus menerus.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak disiapkan untuk operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-22/A.20/X/2016/Idik tanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik Pomdam VI/MIw tanggal 25 Oktober 2016 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/5/I-07/I/2017, 17 Januari 2017 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/66/I-07/II/2017, Tanggal 7 Februari 2017 tentang panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/96/I-07/III/2017, Tanggal 13 Maret 2017 tentang panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

4. Surat Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/205/I-07/III/2017, Tanggal 31 Maret 2017 tentang panggilan keempat menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dandim 0904/Tng Nomor : B/37/I/2017 tanggal 17 Januari 2017, Surat Dandim 0904/Tng Nomor : B/96/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, Surat Dandim 0904/Tng Nomor : B/205/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 dan Surat Dandim 0904/Tng Nomor : B/266/IV/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Dedi Kustiono Koptu NRP 31940044241172, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Dedi Kustiono Koptu NRP 31940044241172 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ahmad Suhadi
Pangkat, NRP : Lettu Chb, 21960330920474
Jabatan : Danunit Intel
Kesatuan : Kodim 0904/Tng
Tempat tgl. lahir : Banyuwangi, 12 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0904/Tng Jl. Adinopol, Kel Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab Paser, Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Kodim 0904/Tng dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sesuai surat panggilan oleh Dilmil I-07 Balikpapan No W1-Mil07/B-386/HK.04/V/II/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang pembacaan Putusan Banding a.n Terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa berangkat menuju Balikpapan dan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 tiba di rumah Saudaranya a.n. Mohammad Hatta Jl. Belatuk Blok I No 23 Balikpapan Baru Kota Balikpapan kemudian sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa dengan mengendarai SPM Honda Supra Milik Sdr M. Hatta menuju Peradilan Militer I-07 Balikpapan untuk menghadiri pembacaan Putusan Banding dari Dilmilti-I Medan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terdakwa berangkat ke Dilmil I-07 tidak didampingi oleh anggota Kodim 0904/Tng namun hanya dibekali surat jalan karena status Terdakwa sudah bukan tahanan karena telah habis masa penahanannya dan Terdakwa sudah menjalani dinas seperti biasa di Kodim 0904/ Tng sambil menunggu Putusan Banding dari Dilmilti-I Medan tersebut.

4. Bahwa sesampainya di Dilmil I-07 Balikpapan, kemudian menunggu untuk pembacaan Hasil Putusan Banding sekira pukul 14.15 Wita saat akan pembacaan Hasil Putusan Banding, Terdakwa mengetahui jika Putusan Banding yang akan dibacakan tetap menguatkan Putusan di Tingkat Pertama dengan Putusan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer TNI, kemudian Terdakwa meminta ijin untuk mengembalikan SPM yang dipinjam Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Dilmil-07 Balikpapan dan tidak kembali ke Dilmil I-07 Balikpapan serta sampai dengan sekarang Terdakwa juga tidak kembali ke Kesatuannya di kodim 0904/Tng.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

6. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

7. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2016 hingga sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0904/Tng.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sugiri
Pangkat,NRP : Pelda/580288
Jabatan : Kapok Tuud
Kesatuan : Kodim 0904/Tng
Tempat tgl. Lahir : Purbalingga, 24 Februari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Piere Tendean gg. Simpati Tanah Grogot

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Kodim 0904/Tng dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2016 mendapat surat panggilan untuk menghadap oditur militer untuk pembacaan putusan banding kemudian pada tanggal 29 Juli 2016 Terdakwa berangkat menuju Dilmil I-07 Balikpapan menunggu untuk pembacaan Hasil Putusan Banding setelah Terdakwa mengetahui jika Putusan Banding yang akan dibacakan tetap menguatkan Putusan di Tingkat Pertama dengan Putusan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer TNI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa meminta ijin untuk mengembalikan SPM yang dipinjam Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Dilmil-07 Balikpapan dan tidak kembali ke Dilmil I-07 Balikpapan serta sampai dengan sekarang Terdakwa juga tidak kembali ke Kesatuannya di kodim 0904/Tng.

3. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa di wilayah Balikpapan dan Tenggarong namun Terdakwa sampai sekarang tidak diketemukan serta Kesatuan telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

5. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2016 hingga sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0904/Tng.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Mustakim
Pangkat, NRP : Sertu / 21110110090490
Jabatan : Ba Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0904/Tng
Tempat tgl. Lahir : Pepara, 21 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Pepara Kec. Tanah Grogot Kab. Paser

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Kodim 0904/Tng dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2016 mendapat surat panggilan untuk menghadap oditur militer untuk pembacaan putusan banding kemudian pada tanggal 29 Juli 2016 Terdakwa berangkat menuju Dilmil I-07 Balikpapan menunggu untuk pembacaan Hasil Putusan Banding setelah Terdakwa mengetahui jika Putusan Banding yang akan dibacakan tetap menguatkan Putusan di Tingkat Pertama dengan Putusan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer TNI, kemudian Terdakwa meminta ijin untuk mengembalikan SPM yang dipinjam Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Dilmil-07 Balikpapan dan tidak kembali ke Dilmil I-07 Balikpapan serta sampai dengan sekarang Terdakwa juga tidak kembali ke Kesatuannya di kodim 0904/Tng.

3. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa di wilayah Balikpapan dan Tenggarong, namun Terdakwa sampai sekarang tidak diketemukan serta Kesatuan telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2016 hingga sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0904/Tng.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Andi Dalla Uleng, S.H
Pangkat,NRP : Kapten Sus / 535949
Jabatan : Sekretaris Dilmil I-07 Balikpapan
Kesatuan : Dilmil I-07 Balikpapan
Tempat tgl. Lahir : Sengkang, 17 April 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Borobudur No 14 Rt 043 Kel Muara Rapak Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 Dilmil I-07 mengirimkan Surat panggilan No W1-Mil07/B-320/HK.04/VI/2016 tentang pembacaan putusan banding tanggal 27 Juli 2016 tetapi Terdakwa tidak hadir.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 Dilmil I-07 kembali mengirimkan Surat panggilan No W1-Mil07/B-386/HK.04/VII/2016 tentang pembacaan putusan banding a.n. Terdakwa yang kedua dibacakan tanggal 27 Juli 2016 tetapi Terdakwa tidak hadir kembali .

4. Bahwa Saksi mengetahui tanggal 29 Juli 2016 Terdakwa menghadiri pembacaan Hasil Putusan Banding di Dilmil I-07 Balikpapan setelah Terdakwa mengetahui jika Putusan Banding yang akan dibacakan tetap menguatkan Putusan di Tingkat Pertama dengan Putusan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer TNI, kemudian Terdakwa meminta ijin untuk mengembalikan SPM yang dipinjam Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Dilmil I-07 Balikpapan dan tidak kembali ke Dilmil I-07 Balikpapan serta sampai dengan sekarang Terdakwa juga tidak kembali ke Kesatuannya di kodim 0904/Tng.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Agus Haryono S.H
Pangkat,NRP : Mayor Chk / 565913
Jabatan : Pok Ormil Gol VI
Kesatuan : Oditurat Militer I-07 Balikpapan
Tempat tgl. Lahir : Jombang, 16 Agustus 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jend Sudirman No 19 Kel Prapatan Kec Balikpapan kota, Kota Balikpapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 Dilmil I-07 mengirimkan Surat panggilan No W1-Mil07/B-320/HK.04/VI/2016 tentang pembacaan putusan banding tanggal 27 Juli 2016 tetapi Terdakwa tidak hadir.
3. Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Juli 2016 Dilmil I-07 kembali mengirimkan Surat panggilan No W1-Mil07/B-386/HK.04/VII/2016 tentang pembacaan putusan banding a.n. Terdakwa yang kedua dibacakan tanggal 27 Juli 2016 tetapi Terdakwa tidak hadir kembali .
4. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2016 Terdakwa menghadiri pembacaan Hasil Putusan Banding di Dilmil I-07 Balikpapan kemudian Saksi mengetahui jika Putusan Banding yang akan dibacakan tetap menguatkan Putusan di Tingkat Pertama dengan Putusan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer TNI selanjutnya Saksi menyiapkan administrasi penitipan penahanan yang rencananya akan ditahan di Staltahmil Pomdam VI/MLw.
5. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 11.00 Wita Saksi bersama Mayor Chk Dwi Prantoro berangkat ke Dilmil I-07 Balikpapan untuk melaksanakan menghadiri pembacaan Hasil Putusan Banding di Dilmil I-07 Balikpapan terhadap Terdakwa. Sekira pukul 11.30 Wita Saksi tiba di Dilmil I-07 Balikpapan. Kemudian pukul 14.00 Wita Penasehat Hukum Terdakwa Kapten Chk Arianto datang ke Dilmil I-07 Balikpapan kemudian Saksi masuk keruang kerja Saksi-4 saat itu sudah ada terdakwa dan Saksi-4 menyampaikan isi Putusan Banding yang tetap menguatkan Putusan di Tingkat Pertama dengan Putusan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer TNI, kemudian Terdakwa keluar ruangan dan meminta ijin untuk mengembalikan SPM yang dipinjam Terdakwa lalu Saksi berkata jangan lama-lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Dilmil-07 Balikpapan dan tidak kembali ke Dilmil I-07 Balikpapan serta sampai dengan sekarang Terdakwa juga tidak kembali ke Kesatuannya di kodim 0904/Tng.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam VI/MLw Nomor : BP-27/A-24/XI/2016 tanggal 22 November 2016, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 saat dibuatnya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Denmadam VI/MLw telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan jawaban surat dari Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan dari Surat Dandim 0904/Tng Nomor : B/37/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 , Surat Dandim 0904/Tng Nomor : B/96/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dandim 0904/Tng Nomor : B/205/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 dan Surat Dandim 0904/Tng Nomor : B/266/IV/2017 tanggal 5 April 2017 dan Kesatuan Kodim 0904/Tng telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.

2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) buah buku daftar absensi Pok TUUD Kodim 0904/Tng

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 0904/Tng dengan pangkat Koptu NRP 31940044241172 dengan jabatan Tamudi Pokko Situud, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

2. Bahwa benar Terdakwa mendapat surat panggilan oleh Dilmil I-07 Balikpapan No W1-Mil07/B-386/HK.04/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang pembacaan Putusan Banding a.n Terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa berangkat menuju Balikpapan dan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 tiba dirumah Saudaranya a.n. Mohammad Hatta Jl. Belatuk Blok I No 23 Balikpapan Baru Kota Balikpapan kemudian sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa dengan mengendarai SPM Honda Supra Milik Sdr M. Hatta menuju Peradilan Militer I-07 Balikpapan untuk menghadiri pembacaan Putusan Banding dari Dilmilti-I Medan tersebut.

3. Bahwa benar terdakwa berangkat ke Dilmil I-07 tidak didampingi oleh anggota Kodim 0904/Tng namun hanya dibekali surat jalan karena status Terdakwa sudah bukan tahanan karena telah habis masa penahanannya dan Terdakwa sudah menjalani dinas seperti biasa di Kodim 0904/ Tng sambil menunggu Putusan Banding dari Dilmilti-I Medan tersebut.

4. Bahwa benar sesampainya di Dilmil I-07 Balikpapan, kemudian menunggu untuk pembacaan Hasil Putusan Banding sekira pukul 14.15 Wita saat akan pembacaan Hasil Putusan Banding,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui jika Putusan Banding yang akan dibacakan tetap menguatkan Putusan di Tingkat Pertama dengan Putusan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer TNI, kemudian Terdakwa meminta ijin untuk mengembalikan SPM yang dipinjam Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Dilmil-07 Balikpapan dan tidak kembali ke Dilmil I-07 Balikpapan serta sampai dengan sekarang Terdakwa juga tidak kembali ke Kesatuannya di kodim 0904/Tng.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

6. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

7. Bahwa benar Terdakwa benar meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2016 hingga sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0904/Tng.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2016 hingga sampai dengan Laporan Polisi No : LP-22/A.20/X/2016/ldik tanggal 17 Oktober 2016 atau selama 81 (delapan satu) hari secara terus menerus.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonkav 13/SL tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer "

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadir an tanpa izin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-1 : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prajurit TNI-AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinas aktif di Kodim 0904/Tng dengan pangkat Koptu NRP 31940044241172.

2. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus anggota aktif di Kodim 0904/Tng berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn Selaku Papera Nomor : Kep/88/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prajurit TNI-AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinas aktif di Kodim 0904/Tng dengan pangkat Koptu NRP 31940044241172.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0904/Tng tanpa ijin atasan yang sah dari Dandim 0904/Tng atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya pada Kesatuan Kodim 0904/Tng, baik secara lisan maupun secara tertulis.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Operasi Militer dan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer maupun ekspedisi militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2016 hingga sampai dengan Laporan Polisi No : LP-22/A.20/X/2016/Idik tanggal 17 Oktober 2016 atau selama 81 (delapan puluh satu) hari secara terus menerus.

2. Bahwa benar kurun waktu selama kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena tidak merasa bertanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin serta mental Terdakwa sehingga dengan semaunya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku, dan perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pembinaan disiplin kesatuan.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan hingga sekarang.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat namun demikian terhadap pidana penjara Majelis Hakim setelah mempertimbangkan lamanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta ketidakhadiran Terdakwa sampai dengan persidangan, Majelis Hakim perlu memidana Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) buah buku Daftar Absensi Pok Tuud Kodim 0904/Tng.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
4. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Dedi Kustiono, Koptu, NRP 31940044241172 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) buah buku Daftar Absensi Pok Tuud Kodim 0904/Tng.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H., Letkol Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Idris, S.H. Mayor Sus NRP 524413 dan Akhmad Jailanie, S.H. Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H., Letkol Sus NRP 522871, Panitera Pengganti Rohim, S.H., Letda Chk NRP 21990191570578 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

Muhammad Idris, S.H.
Mayor Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Akhmad Jailanie, S.H.
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

Rohim, S.H.
Letda Chk NRP 21990191570578

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)